



## PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Ff

بسم لله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Pengadilan telah menjatuhkan penetapan perkara Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh :

██████████, TTL / Umur Lamongan, 12-11-1980 / 42 thn., Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, Alamat xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kab. Fakfak, xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx, Kel. Fakfak Selatan, Distrk Fakfak, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

Dengan ini Penggugat hendak mengajukan gugatan Harta bersama terhadap:

██████████, TTL / Umur Tuban, 12-01-1967 / 56 thn., Umur, 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan, Sekolah Dasar, Alamat Jalan. Utarum – Bantemi RT, xx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kab. Kaimana, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana dengan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA xx857 Ff, tanggal 12 Agustus 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah Isteri dan Suami yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah KUA Kec. Parengan, Kab. Tuban tgl. 13 Agustus 1997, Nomor 274/48/VIII/1997, tetapi sekarang telah bercerai

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Ff



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah, sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Fakfak Nomor 20/Pdt.G/2014/PA.Ff. tertanggal 03 Juni 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan juga sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 33/AC/2014/PA.Ff, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Fakfak, Kabupaten Fakfak;

2. Bahwa selama kurun waktu pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah menghasilkan atau telah memiliki harta kekayaan berupa Tanah dan Rumah di atasnya sebagai berikut :

1) Sebidang Tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 00969 terletak di Jalan Brawijaya, Kelurahan Fakfak Utara berukuran luas 164 M2 atas nama Pemilik Hak MUJIANTO dengan batas-batas sebagai berikut :

- o sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Ongko Lie
- o sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Marthen Kabes
- o sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Ongko Lie
- o sebelah selatan : Berbatasan sebagian dengan tanah Vincen Hiusindu dan sebagian dengan Andreas Manibuy (Alm).

2) 2 (dua) rumah permanen terdiri dari :

- 1 (satu) rumah berlantai dua berukuran panjang 5,70 m dan lebar 7,70 m = 43,89 m<sup>2</sup> x 2 lantai = luas 87,78 m<sup>2</sup>.
- 1 (satu) rumah berlantai satu berukuran panjang 10.50 m dan Lebar 7.70 m = luas 80,85 m<sup>2</sup>.

Dengan taksiran harga jual seluruhnya adalah sebesar Rp. 50.000.000,00- (Lima Puluh Juta Rupiah).

3. Bahwa terhadap harta kekayaan sebagaimana tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah berusaha mencari penyelesaiannya tetapi tidak mencapai kesepakatan. Oleh karena itu sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 88 Penggugat akhirnya mengajukan Gugatan Harta Bersama / Harta Gono Gini ini ke Pengadilan Agama Fakfak;

4. Bahwa oleh karena harta kekayaan sebagaimana tersebut di atas dihasilkan dalam kurun waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan UU Perkawinan No 1 tahun 1974, pasal 35 ayat (1), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Ff



menyatakan kekayaan tersebut pada angka posita 2 di atas sebagai Harta Bersama / Harta Gono Gini dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa, UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, pasal 37 jo. Kompilasi Hukum Islam Indonesia pasal 97, telah mengatur mengenai pembagian terhadap harta bersama bagi janda atau duda cerai yaitu masing-masing berhak seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) dari harta bersama. Dengan kata lain bisa dikatakan berkaitan dengan harta bersama / harta gono gini, masing-masing pihak baik itu suami ataupun isteri mendapatkan pembagian yang seimbang, yaitu sebagian untuk suami dan sebagian untuk istri tanpa mempertahankan siapa yang menghasilkan;

Untuk itu maka patutlah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan masing-masing pihak baik itu Penggugat maupun Tergugat berhak atas harta bersama / Harta gono gini seperti pada posita angka 2 di atas, yang untuk selanjutnya dibagi menjadi 2 ( dua ) bagian yang sama, yaitu sebagian untuk Penggugat dan sebagian lagi untuk Tergugat;

6. Bahwa keseluruhan harta kekayaan pada posita angka 2 di atas saat ini sepenuhnya berada dalam penguasaan Penggugat dan masih terjaga keamanan maupun keutuhannya serta tidak dialihkan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain;

7. Bahwa mengingat agar harta bersama / harta gono gini tersebut di atas dapat memberikan manfaat dengan adil, baik terhadap Penggugat maupun Tergugat, sementara Tergugat bersikap apatis dan atau sengaja mengabaikan perhatiannya untuk mengurus penyelesaian Harta Gono Gini dimaksud, maka sudah sepatutnya terhadap harta bersama / harta gono gini tersebut harus-lah diperjual belikan, dan jika diperlukan dapat dilakukan melalui proses lelang yang biayanya dibebankan secara bersama kepada Penggugat maupun Tergugat, berikut uang hasil penjualannya dapat dibagi 2 (dua), yaitu sebagian diserahkan kepada Penggugat dan sebagian lagi diserahkan kepada Tergugat;

8. Bahwa oleh karena gugatan ini beralasan dan berdasarkan hukum, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini



untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan sertamerta (*uit voerbarebij voorad*), meskipun Tergugat menempuh upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta kekayaan berupa Tanah dan Rumah di atasnya sebagai berikut:
  - 1) Sebidang Tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 00969 terletak di Jalan Brawijaya, Kelurahan Fakfak Utara berukuran luas 164 M2 atas nama Pemilik Hak dengan batas-batas sebagai berikut :
    - o sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Ongko Lie;
    - o sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Marthen Kabes;
    - o sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Ongko Lie;
    - o sebelah selatan : Berbatasan sebagian dengan tanah Vincen Hiusindu dan sebagian dengan tanah Andreas Manibuy (Alm).
  - 2) 2 (dua) buah rumah permanen terdiri dari :
    - 1 (satu) rumah berlantai dua berukuran panjang 5,70 m dan lebar 7,70 m = 43,89 m2 x 2 lantai = luas 87,78 m2.
    - 1 (satu) rumah berlantai satu berukuran panjang 10.50 m dan Lebar 7.70 m = luas 80,85 m2.

Dengan taksiran harga jual seluruhnya adalah sebesar Rp. 50.000.000,00- (Lima Puluh Juta Rupiah).

**adalah sebagai harta bersama / harta gonogini** yang dihasilkan dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat maupun Tergugat mempunyai hak yang sama atas harta yang sama/harta gono gini berupa Tanah dan Rumah di atasnya sebagai berikut :

1) Sebidang Tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 00969 terletak di Jalan Brawijaya, Kelurahan Fakfak Utara berukuran luas 164 M2 atas nama Pemegang Hak MUJIANTO dengan batas-batas sebagai berikut :

- o sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Ongko Lie
- o sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Marthen Kabes
- o sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Ongko Lie
- o sebelah selatan : Berbatasan sebagian dengan tanah Vincen Hiusindu dan sebagian dengan Andreas Manibuy (Alm).

2) 2 (dua) buah rumah permanen terdiri dari :

- xx9xx91 (satu) rumah berlantai dua berukuran panjang 5,70 m dan lebar 7,70 m = 43,89 m2 x 2 lantai = luas 87,78 m2.
- 1 (satu) rumah berlantai satu berukuran panjang 10.50 m dan Lebar 7.70 m = luas 80,85 m2.

Dengan taksiran harga jual seluruhnya adalah sebesar Rp. 50.000.000,00- (Lima Puluh Juta Rupiah).

4. Menyatakan harta bersama / harta gono gini yang dihasilkan dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah dibagi 2 ( dua ) bagian sama rata, yaitu sebagian diserahkan kepada Penggugat serta sebagian lagi diserahkan kepada Tergugat dan menjadi milik Tergugat;

5. Menyatakan dan memerintahkan agar harta bersama / harta gono gini tersebut harus-lah diperjual belikan, dan jika diperlukan dapat dilakukan melalui proses lelang yang biayanya dibebankan secara bersama kepada Penggugat maupun Tergugat, berikut uang hasil penjualan dapat dibagi 2 (dua), yaitu sebagian diserahkan kepada Penggugat dan sebagian lagi diserahkan kepada Tergugat;

### **SUBSIDER**

Dan atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Ff



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Hakim tetap berupaya untuk mendamaikan dengan menasihati Penggugat secara sepihak, agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkara ini, dengan diselesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat, kemudian pada sidang ke tiga Penggugat telah dinasehati kembali oleh Hakim, dimana hakim memberikan nasihat agar Penggugat harus dapat menyelesaikan permasalahan dalam perkara ini dengan tidak menyisahkan permasalahan baru dikemudian hari;

Bahwa atas nasehat tersebut, Penggugat menyampikan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara tersebut, dengan dibacakan permohonan tersebut dimuka sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, atas nasehat Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena ini telah didaftar dalam register perkara, maka sesuai Pasal 89 ayat (01) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20xx dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, semua pasal dalam peraturan perundangan-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;





**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Ff selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah  
Rp1.050.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang yang dilakukan oleh hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, oleh Muhammad Soplatu, S.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Baida Makasar, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan dihadiri pula oleh Tergugat;

Panitera,

Hakim Tunggal,

Baida Makasar, S.Ag.

Muhammad Soplatu, S.H.

**Perincian biaya :**

- |                      |   |            |                    |
|----------------------|---|------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp.        | 30.000,00          |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp.        | 50.000,00          |
| PNBP                 | 2 | Rp.        | 20.000,-           |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp.        | 900.000,00         |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp.        | 10.000,00          |
| 5. Biaya Materai     | : | Rp.        | 10.000,00          |
| <b>Jumlah</b>        | : | <b>Rp.</b> | <b>1.020.000,-</b> |

*Terbilang : satu juta dua puluh ribu rupiah ribu rupiah*